



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 pada wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
 - b. bahwa pada wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan yang dituangkan dalam suatu rencana induk yang bersifat menyeluruh, terpusat dan terkoordinasi, untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata pemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Pasca Bencana adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.
2. Rehabilitasi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk memungkinkan terjadinya normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
3. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan, dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana,

sarana, kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana.

4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
5. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Rencana Induk, adalah rencana-rencana (*blueprints*) yang disusun oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.
6. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah pada Wilayah Pasca Bencana.

Pasal 2

Rencana Induk berlaku selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk meliputi :
 - a. Buku Utama Rencana Induk; dan
 - b. Buku Rinci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi per bidang.
- (2) Buku Utama Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan gambaran mengenai dampak bencana dan

upaya penanggulangan yang telah dilakukan serta beberapa prinsip dasar, kebijakan dan strategi umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (3) Buku Utama Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (4) Buku Rinci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden ini, terdiri dari bidang:
 - a. Tata ruang dan pertanahan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II;
 - b. Lingkungan hidup dan sumber daya alam, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
 - c. Infrastruktur dan perumahan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
 - d. Ekonomi dan ketenagakerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
 - e. Sistem kelembagaan daerah, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
 - f. Pendidikan dan kesehatan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
 - g. Agama, sosial budaya dan sumber daya manusia, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
 - h. Hukum, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
 - i. Ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
 - j. Penerapan tata kelola yang baik dan pengawasan pelaksanaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI; dan
 - k. Pendanaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII.

- (5) Buku Rinci Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat inventarisasi kerusakan dan kerugian upaya yang telah dan sedang dilakukan pada tahap tanggap darurat; sasaran, arah kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan rencana rinci kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing bidang yang dijabarkan ke dalam wilayah kabupaten/kota, antar wilayah kabupaten/kota, serta kegiatan rinci lainnya yang berlaku umum dan tidak terkait dengan pemanfaatan kawasan.

Pasal 4

- (1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk, yang dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kegiatan yang terdapat dalam satu lokasi kecamatan;
 - b. kegiatan yang melibatkan satu atau lebih kecamatan, kabupaten atau kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak memerlukan lokasi atau berlaku umum di semua tempat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dirinci menjadi :
- a. lokasi kecamatan;
 - b. nama program yang mengacu pada fungsi, sub fungsi dan program APBN/APBD;
 - c. nama kegiatan;
 - d. sasaran kuantatif;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. cakupan kegiatan;

- g. indikator keberhasilan;
- h. jadwal waktu pelaksanaan;
- i. keterkaitan dengan program/kegiatan lainnya;
- j. instansi pelaksana dan penanggung jawab; dan
- k. perkiraan biaya dan sumber pembiayaannya.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirinci menjadi :

- a. lokasi kecamatan/kabupaten/kota;
- b. nama program yang mengacu pada fungsi, sub fungsi, dan program APBN/APBD;
- c. nama kegiatan;
 - d. sasaran kuantatif;
- d. kelompok sasaran;
- e. cakupan kegiatan;
- f. indikator keberhasilan;
- g. jadwal waktu pelaksanaan;
- h. keterkaitan dengan program/kegiatan lainnya;
- i. instansi pelaksana dan penanggung jawab; dan
- j. perkiraan biaya dan sumber pembiayaannya.

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci menjadi :

- a. nama program yang mengacu pada fungsi, sub fungsi, dan program APBN/APBD;
- b. nama kegiatan;
- c. sasaran kuantatif;
- d. kelompok sasaran;
- e. cakupan kegiatan;
- f. indikator keberhasilan;

- g. jadwal waktu pelaksanaan;
- h. keterkaitan dengan program/kegiatan lainnya;
- i. instansi pelaksana dan penanggung jawab; dan
- j. perkiraan biaya dan sumber pembiayaannya.

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk yang telah dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO